



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

N a m a : YUNAINI  
NIK : 6172046410770001  
Tempat/TglLahir : Setapak Kecil / 24 Oktober 1977 (45 Tahun)  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Gayung Bersambut RT 009 / RW 001, Kelurahan Setapak Kecil, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SRI SUDONO SALIRO,S.H,MH dan DODOT SUDIYANTO,S.H keduanya advokad / Penasehat Hukum pada kantor Advokat Sri Sudono Saliro, SH., MH dan Rekan, yang beralamat di Komplek Hijau Daun Asri No. B5 Jalan Selamat Gg Hijau RT 008/RW 001 Kelurahan Sungai Garam Hilir, Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Prov. Kalimantan Barat, telepon 0896-9421-8968 / 0812-5566-1674 berdasarkan surat kuasa tertanggal 16 Desember 2022 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya disebut.....**PEMOHON**;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 1/Pdt.P/2023/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Suharno yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2005 yang dahulu alamat lama yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tujuh Belas, Kota

**Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singawang dan sekarang menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan Singawang Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/09/IX/2005, Tanggal 14 September 2005

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu:
  - RAAFI ADJI SAPUTRA, Laki-laki, Singawang 01 Juni 2009 ( 13 Tahun)
  - KEISHA ADELIA PUTRI, Perempuan, Singawang 31 Agustus 2012 ( 10 Tahun)
3. Bahwa pada dokumen-dokumen anak Pemohon tercantum bahwa data anak Pemohon adalah sebagai berikut :
  - a) RAAFI ADJI SAPUTRA
    - 1) KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singawang, tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI
    - 2) Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singawang tertulis anak kesatu, laki-laki dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI
  - b) KEISHA ADELIA PUTRI
    - 1) KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singawang, tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI
    - 2) Akta Kelahiran Nomor : 2114/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singawang tertulis anak kedua, Perempuan dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI
4. Bahwa dikarenakan kepentingan pekerjaan suami dari Pemohon yang bernama SUHARNO bermaksud mengubah namanya dari SUHARNO menjadi WAHYU ROHMADHAN dengan mengajukan Permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Singawang dan oleh Pengadilan Negeri Singawang sudah disahkan melalui Penetapan Nomor : 254/Pdt.P/2022/PN.Skw tanggal 06 Desember 2022.
5. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singawang Nomor : 254/Pdt.P/2022/PN.Skw tanggal 06 Desember 2022 tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama orangtua (Ayah) anak-anak pemohon pada Kartu Keluarga , Akta Kelahiran dan Paspor anak-anak pemohon agar kedepannya tidak terjadi permasalahan.
6. Bahwa karena terdapat perbedaan data pada dokumen-dokumen anak-anak Pemohon tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran , yaitu nama Ayah kandung anak-anak Pemohon agar data anak-anak Pemohon menjadi sama dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

**Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki dokumen-dokumen anak-anak Pemohon yaitu :

a) RAAFI ADJI SAPUTRA

- 1) KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
- 2) Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kesatu, laki-laki dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kesatu, laki-laki dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI

b) KEISHA ADELIA PUTRI

- 1) KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
- 2) Akta Kelahiran Nomor : 2114/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kedua, Perempuan dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kedua, Perempuan, dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Singkawang c/q Hakim yang memeriksa dan Memutus Permohonan ini, berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama ayah pada identitas sipil anak-anak Pemohon yaitu :
  - RAAFI ADJI SAPUTRA
    - KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
    - Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kesatu, laki-laki

**Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak  
kesatu, laki-laki dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI

- KEISHA ADELIA PUTRI
  - KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
  - Akta Kelahiran Nomor : 2114/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kedua, Perempuan dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kedua, Perempuan, dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI

### 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan kuasa Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Akta kelahiran, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Nikah , telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda

**Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 s/d P.6, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Kuasa Pemohon tidak mengajukan saksi yang akan di periksa di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya. kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada pemohon selaku ibu kandung dari dua orang anak yang bernama RAAFI ADJI SAPUTRA dan KEISHA ADELIA PUTRI yang mana ingin merubah akta kelahiran kedua anak pemohon yang masih berusia di bahwa umur tersebut karena di dalam akta kelahiran anak anak pemohon ada nama ayah kandung yang mana masih tertera atas nama Suharno sedangkan suami pemohon telah merubah nama nya menjadi Wahyu Rohmadhan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 254/Pdt.P/2022/PN Skw tanggal 6 Desember 2022 dan juga pemohon ingin merubah Kartu Keluarga Pemohon oleh karenanya berdasarkan hal ini maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 didapati fakta bahwa pada Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki yang bernama Suharno ( bukti P-6 ) dan atas perkawinan ini pemohon dan Suharno telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama RAAFI ADJI SAPUTRA dan KEISHA ADELIA PUTRI, dan ternyata di kemudian hari suami pemohon ternyata telah mengajukan perubahan nama berdasarkan penetapan Pengadilan yang mana awalnya bernama Suharno kemudian berubah menjadi Wahyu Rohmadhan oleh karenanya berdasarkan hal ini maka pemohon ingin mengajukan perubahan nama suami pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak – anak pemohon dan akhirnya pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan Negeri Singkawang bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

**Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas dan apabila di hubungan dengan bukti surat yang di ajukan oleh Pemohon maka mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama suami pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak – anak Pemohon serta Perubahan Kartu Keluarga milik pemohon hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon serta suami pemohon serta anak anak pemohon saja sehingga berdasarkan hal ini maka permohonan pemohon guna merubah nama ayah kandung dari anak anak pemohon yang tertera dalam akta kelahiran anak pemohon Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kesatu, laki-laki dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kesatu, laki-laki dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI dan KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI serta Akta Kelahiran Nomor : 2114/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kedua, Perempuan dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kedua, Perempuan, dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI dan KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI, patut di nyatakan untuk di kabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan nama ayah pada identitas sipil anak-anak Pemohon yaitu :

**Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAAFI ADJI SAPUTRA
    - KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang, semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
    - Akta Kelahiran Nomor : 492/DKCS/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kesatu, laki-laki dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kesatu, laki-laki dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI
  - KEISHA ADELIA PUTRI
    - KK Nomor : 6172041406110008 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis Nama Orangtua Ayah SUHARNO dan Ibu YUNAINI diperbaiki menjadi Nama Orangtua Ayah WAHYU ROHMADHAN dan Ibu YUNAINI
    - Akta Kelahiran Nomor : 2114/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang semula tertulis anak kedua, Perempuan dari suami istri SUHARNO dan YUNAINI diperbaiki menjadi anak kedua, Perempuan, dari suami istri WAHYU ROHMADHAN dan YUNAINI
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 144.000,00 ( seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SANRIYO PARLINDUNGAN MANALU , S.E.,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SANRIYO P MANALU ,S.E.,S.H.,M.H. JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H

**Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Skw**



**Perincian biaya :**

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Penggandaan	Rp. 9.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

**Jumlah** Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);